



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN KELAS II**

Jalan Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan – Belitung 33414
Telp / Faks : (0719) 21060, Email : pntanjungpandan@yahoo.co.id
Website : pn-tanjungpandan.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 701 /SEK.PN.W7-U3/PL1.2.3/VI/2026

Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkal Pinang akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa 1 (satu) paket Penjualan Barang Bergerak - Selain Kendaraan Bermotor dengan jenis penawaran melalui Internet (*Open Bidding*) pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 09.00 WIB (Sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani No 08 Pangkalpinang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Barang yang dilelang menjadi 1 (satu) paket dengan rincian sebagai berikut :

No	Daftar Barang	Kode Lot Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan	Lokasi	Keterangan
1.	Bergerak - Selain Kendaraan Bermotor	3QMLNW	1.233.458	123.348	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	1 paket Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat yang terdiri dari Lemari Kayu, Meja, Kursi Besi, Kursi Kayu, AC, Televisi, Uninterruptible Power Supply (UPS), P.C Unit, Lap Top, Printer, Server, Router.

Syarat – Syarat Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://www.lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (*open bidding*);
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang ;
8. Peserta lelang dapat melihat objek lelang setiap hari kerja dan jam kerja sejak pengumuman terbit hingga 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
9. Pemenang lelang/Pembeli harus melakukan pengambilan barang lelang 1 hari setelah pelunasan dan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pengambilan seluruh barang lelang. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemenang lelang/pembeli tidak melakukan pengambilan seluruh barang lelang maka penjual tidak bertanggungjawab atas barang lelang yang belum diambil tersebut;
10. Segala biaya yang timbul akibat pengambilan barang Lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang/ pembeli;
11. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Pengadilan Negeri Tanjungpandan Telp. 0719-21060 dan KPKNL Pangkalpinang Telp. 0717-435333.

Tanjungpandan, 19 Juni 2026
Kasub Umum & Keuangan,
Selaku Penjual



ALVIN PARMANA KELANA PUTRA
NIP. 198806022011011010